



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. RadenSaleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

KotakPos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 522.4 / 796 / KPHL BB - 2019

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN GULLY PLUG (DAK)
UPTD KPHL BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga maka dilakukan upaya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;
 - b. bahwa dalam rangka Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam sebagaimana huruf a di atas telah dialokasikan kegiatan dan pembiayaan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi, dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/SETJEN/KUM/1/4/2016 tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.104/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) Nomor 2.00.04.2.00.04.01174.017.5.2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 pada Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman acuan kerja kegiatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembuatan Gully Plug (DAK) Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.00.04.2.00.04.01174.017.5.2
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 26 Februari 2019

KEPALA DINAS



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan di Padang.
7. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan TA. 2019 di Padang.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
9. Peninggal.